



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 72 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN
BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan program pelayanan jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan di puskesmas dan jaringannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diganti
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengguna Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;

11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014, Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal 1

Ruang Lingkup Pengelolaan Pelayanan Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis dan/atau Petunjuk Pelayanan Jaminan Persalinan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Pembayaran atas pelayanan kesehatan bagi penerima manfaat Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan dengan mekanisme Klaim.
- (2) Klaim diajukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan kepada Tim Pengelola Jaminan Persalinan Kabupaten Banyumas untuk selanjutnya diverifikasi, setelah disetujui dibayarkan kepada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam hal terdapat pelayanan dasar Jaminan Persalinan yang sudah diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan belum diajukan klaim atau

klaim yang sudah diajukan belum terbayarkan pada akhir tahun anggaran, dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya sepanjang ditunjang dengan bukti-bukti yang sah sesuai petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Persalinan yang berlaku.

Pasal 3

Pendapatan atas klaim pelayanan kesehatan dasar Jaminan Persalinan oleh fasilitas pelayanan kesehatan pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi pendapatan jasa pelayanan kesehatan pada BLUD.

Pasal 4

Tarif pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pervaginam Normal dan dilakukan oleh Bidan di Fasilitas Kesehatan (bukan Bidan Praktek Mandiri) Rp 700.000,00;
- b. Pervaginam Normal dan dilakukan oleh Dokter di Fasilitas Kesehatan Primer/Sekunder Rp 800.000,00;
- c. Pervaginam Normal dengan tindakan pelayanan dasar di Puskesmas Perawatan dengan PONEB sebesar Rp 950.000,00;
- d. Tarif pertolongan persalinan di Rumah Sakit baik PPK 2 maupun PPK 3 adalah tarif umum kelas III sesuai INA-CBG;
- e. Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier, tarifnya sesuai INA - CBG;
- f. KB Pasca Persalinan:
Alat kontrasepsi yang dianjurkan adalah MOW, Implant, IUD. Dengan ketentuan pemasangan Kontrasepsi yang bisa diklaim adalah pelayanan KB pada 0-40 hari pasca persalinan, jika sudah lebih dari 40 hari maka KB tidak dijamin Jampersal.
KB Pasca Persalinan pada UPT Dinas Kesehatan sesuai tarif yang berlaku dan tarif KB pasca persalinan pada Rumah Sakit sesuai INA-CBG;
- g. Perawatan Bayi Baru Lahir.
Bayi baru lahir yang tanpa indikasi /kelainan, perawatannya termasuk dalam biaya persalinan.
Apabila bayi baru lahir (umur 0-28 hari) yang harus menjalani perawatan terpisah dengan keadaan khusus maka dapat dibiayai oleh jampersal sesuai tarif INA-CBG.

Pasal 5

Penggunaan dana Jampersal selain ditetapkan dalam Pasal 4, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader.
 1. Transport bagi petugas (sopir dan petugas kesehatan / kader) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas, Puskesmas dan atau Rumah Pasien/Bumil ke Rumah Tunggu Kelahiran dan atau Fasilitas Kesehatan Primer/Sekunder/Tersier;
 2. Besar alokasi anggaran perjalanan sesuai dengan Standart Satuan Harga pada Tahun 2017.
- b. Sewa mobilitas / sarana transportasi rujukan.

Transportasi rujukan menggunakan kendaraan dinas / Ambulan Puskesmas dan atau Dinas Kesehatan tarif biayanya sesuai Standar Satuan Harga Tahun 2017.
- c. Sewa rumah untuk Rumah Tunggu Kelahiran (RTK).
 1. Rumah Tunggu Kelahiran diperuntukkan guna mendekatkan akses Ibu Hamil (baik peserta Jampersal maupun peserta BPKS PBI) ke Fasilitas Kesehatan yang bisa digunakan satu atau dua hari sebelum Kelahiran (sesuai HPL) dan atau dengan kondisi khusus yang mengharuskan Ibu Hamil tersebut harus berada dekat dengan fasilitas Kesehatan;
 2. Selama di Rumah Tunggu Kelahiran apabila diperlukan dapat didampingi oleh Bidan setempat/bidan desa asal pasien dan kader;
 3. Pemilihan RTK diutamakan berada dekat dengan Fasilitas Kesehatan baik itu Puskesmas Rawat Inap atau Rumah Sakit PONEK;
 4. RTK harus memiliki fasilitas minimal : Rumah sehat dan permanen, kamar tidur minimal 2 (dua) lengkap dengan tempat tidur, almari dan meja kursi, ada ruang tamu beserta meja kursi sederhana, ruang makan beserta meja kursinya, dapur, kamar mandi, WC dan air bersih (PDAM/sumur dengan pompa listrik);
 5. Sewa RTK juga termasuk air bersih, listrik, kebersihan dan perawatan rumah selama sewa dan juga adanya petugas jaga/kebersihan yang menunggu di RTK (diperhitungkan dalam nilai sewa RTK) ;
 6. RTK harus bisa diakses dengan kendaraan roda empat, diutamakan ada halaman buat parkir mobil;
 7. Besaran Sewa Rumah Tunggu Kelahiran adalah harga pasar dengan penetapan telah melakukan survey harga pasar 3 (tiga) pembanding.
- d. Makan dan minum di RTK
 1. Makan minum selama ada di RTK dikelola oleh Puskesmas setempat dan sistem klaim ke Dinas Kesehatan;
 2. Makan minum 3 (tiga) kali sehari (Pagi, Siang dan malam) untuk 2-3 (dua-tiga) orang (Bumil dan Petugas Kesehatan / Kader) dan maksimum untuk selama 7 hari/pasien;
 3. Pembelian / pemesanan makan minum ke warung makan dan /atau catering dengan pagu maksimal adalah Rp 80.000,00/orang/hari (3 kali makan minum).

e. Belanja jasa pengiriman specimen.

Bekerjasama dengan RSUP Hasan Sadikin Bandung untuk pelaksanaan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir pada Puskesmas yang telah dilatih.

Biaya pengiriman termasuk biaya pemeriksaan sampel dan alat habis pakai yang diperlukan. Untuk biaya/ongkos pengiriman menggunakan biaya perjalanan dinas.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Program Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan Di Puskesmas Dan Jaringannya (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012, Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Oktober 2017
BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 16 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2017 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

FATCHURROCHMAN, S.H.

Pembina Tk. 1

NIP 196403221993091001

